GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 610/18 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2014 - 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional;

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;

20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional Nomor PER/-07/M.EKON/OS/2012 tentang Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional Nomor 03 Tahun 2013 tentang Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional;

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 152);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Dari Unsur Non Pemerintah tanggal 7 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. menyusun program pengelolaan sumber daya air Provinsi;

b. menyusun dan merumuskan matrik tindak lanjut pelaksanaan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah serta Matrik Tindak Lanjut Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah;

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tata Tertib Persidangan Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 610/18 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2014 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2014 - 2018

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3
I	Dari Unsur Pemerintah	
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian Merangkap Anggota
3.	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Stasiun Klimatologi Semarang	Anggota
14.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3
II	Dari Unsur Non Pemerintah	
1.	Paguyuban Sela Tirta Sari	Anggota
2.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia	Anggota
3.	GP3A Tri Mandiri Sejahtera	Anggota
4.	IP3A Dharma Tirta "Glapan Manunggal"	Anggota
5.	IP3A Kedungombo	Anggota
6.	GP3A Dharma Tirta Soropadan	Anggota
7.	Lembaga Pengembangan Teknologi Perdesaan	Anggota
8.	Persatuan Pengusaha Air Minum Seluruh Indonesia	Anggota
9.	Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia	Anggota
10.	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
11.	Forum Daerah Aliran Sungai Kawasan Muria	Anggota
12.	Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
13.	Paguyuban Masyarakat Wisata Serayu	Anggota
14.	Masyarakat Pembibitan dan Pembenihan Kehutanan	Anggota
15.	Komunitas Peduli Sumber Daya Air	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO